



**TADZKIRAH
DEWAN SYARIAH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR: 60/T/DSP-PKS/1439
TENTANG
KOMITMEN (ILTIZAM) KEPADA JAMAAH**

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
أَمَّا بَعْدُ

Pendahuluan

A. Berjamaah Sebuah Keniscayaan

Seperti yang kita ketahui bersama, hidup berjamaah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Di samping merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, hidup berjamaah juga merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh syariat. Artinya komitmen (iltizam) kepada syariat meniscayakan sikap komitmen kepada jamaah.

Di antara nash atau landasan yang memerintahkan kaum muslimin berjamaah adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ

Dia telah mensyari'atkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh serta seperti yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 'Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. (QS Ash-Syura: 13]

Ayat di atas dengan tegas menyuruh seluruh nabi untuk bersatu dan berjamaah serta melarang mereka berpecah belah (Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir).

2. Dalam ayat lain Allah berfirman

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

"Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah!" (QS Ali Imran: 103).

Menurut para ulama tafsir, tali Allah pada ayat di atas bisa bermakna janji Allah, Alquran, Islam, syariat, atau juga bisa bermakna **jamaah** seperti yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud ra (*Tafsir ath-Thabari*). Setelah itu Allah melarang berpecah belah.

Lewat ayat-ayat di atas dan sejumlah nash lain, Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kehidupan berjamaah dan sebaliknya sangat membenci perpecahan.

Nash-nash syariat baik Alquran maupun as-Sunnah memerintahkan umat Islam untuk hidup berjamaah. Karena itu, seluruh ulama dari zaman ke zaman sepakat bahwa berjamaah itu wajib hukumnya sama seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan berbagai kewajiban lainnya.

B. Aturan Berjamaah

Agar kehidupan berjamaah bisa terwujud dengan baik, maka dibutuhkan adanya keteraturan dan soliditas yang ditandai oleh hadirnya sikap tsiqah dan taat. Dalam potongan hadits marfu yang dinisbatkan kepada Umar ra disebutkan:

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ

“Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan sebuah kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan...” (HR ad-Darimi).

Tsiqah dan taat menjadi kata kunci yang sangat mempengaruhi kehidupan berjamaah. Karena itu Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [QS An-Nisa: 59]

Ayat di atas mengarahkan orang-orang beriman untuk memiliki ketaatan yang jelas.

1. Ketaatan pertama dan paling utama adalah ketaatan kepada Allah. Itulah puncak ketaatan orang beriman. Dari-Nya ketaatan itu bersumber.
2. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul saw. Ini terkait dengan metode dan panduan dalam mengaplikasikan ketaatan kepada Allah. Pasalnya beliau diutus untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara merealisasikan ketaatan kepada Allah agar tidak menyimpang dan tersesat jalan.

3. Selanjutnya ketaatan yang ketiga adalah ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin dalam segala level dan tingkatan. Terutama pemimpin dalam komunitas jamaah yang menjadi tempat beribadat. Ketaatan kepada pemimpin disebutkan secara eksplisit sesudah ketaatan kepada Allah dan Rasul karena memiliki peran yang penting dan strategis. Yaitu untuk memastikan dan mengorganisir umat agar tetap dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul saw. Karenanya, ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang makruf bersifat wajib.

Apabila muncul perbedaan pandangan dan silang pendapat di antara umat atau antar anggota jamaah, maka harus merujuk dan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Dengan kata lain, kepada Alquran dan as-Sunnah di mana keduanya merupakan sumber hukum yang utama.

Dalam tataran praktis, karena tidak semua orang mampu merujuk kepada Alquran dan Sunnah, maka ia harus diserahkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan di dalamnya. Yaitu kepada ulil amri sesuai dengan kapasitas dan posisinya. Allah befirman

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ

Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri) (QS An-Nisa: 83]

c. Lingkup Ketaatan Kepada Ulil Amri

Yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah pemimpin, baik yang ditunjuk secara aklamasi, yang dipilih dalam sebuah syura, atau yang ditunjuk oleh waliyyul amri yang memiliki kewenangan.

1. Ketaatan kepada ulil amri bersifat wajib dengan legitimasi yang berasal dari Allah dan Rasul.

Rasul saw bersabda,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Siapa yang taat kepada amir, berarti ia taat kepadaku. Sebaliknya siapa yang membangkang kepada amir, berarti ia membangkang kepadaku.” (HR Bukhari Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan pula

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي

Barangsiapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia taat kepadaku (H.R Ahmad)

2. Kewajiban taat kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, tetapi dalam hal yang bersifat makruf; yakni selama tidak dalam kemaksiatan. Nabi saw bersabda,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Ketaatan hanya dalam hal yang makruf (baik).” (HR Bukhari Muslim)

Yang dimaksud dengan makruf di sini adalah makruf menurut pandangan syariat, menurut pandangan urf, serta menurut hukum dan peraturan yang berlaku (qanunan). Dengan demikian tidak ada dualisme antara kehidupan berjamaah dan kehidupan bernegara.

3. Ketaatan kepada pemimpin harus ditunjukkan dalam segala kondisi dan keadaan. Nabi saw bersabda

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Bersikap mendengar dan taat (kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim dalam hal-hal yang disukai atau dibenci, selama tidak diperintah pada perbuatan maksiat. Jika diperintah pada kemaksiatan, maka tidak ada sikap mendengar dan taat (HR al-Bukhari dan Muslim).

على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكروه ، وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله ؛ فإن أمر بمعصية الله فلا
سمع ولا طاعة

“Kewajiban setiap orang adalah mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam perkara yang disukai maupun dibenci, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan kepada Allah. Jika dia diperintah dengan kemaksiatan kepada Allah maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR al-Bukhori).

Jadi batasan kewajiban untuk taat kepada ulil amri atau pemimpin adalah dalam perkara yang makruf atau baik. Ketaatan tersebut berlaku baik dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, suka maupun terpaksa.

Adapun dalam perkara maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Maksiat di sini adalah yang bertentangan dengan nash-nash syariat yang qath'iy serta yang bertentangan dengan hasil syura yang sudah disepakati.

Karena itu, setiap putusan, ketetapan, dan taklimat yang dikeluarkan oleh pimpinan (qiyadah) wajib untuk diikuti dan ditaati. Bahkan meskipun pimpinan yang ada tergolong fasik.

Nabi saw bersabda:

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ
كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر

“Jihad wajib bagi kalian bersama setiap pemimpin, entah ia baik atau jahat meski melakukan dosa besar. Shalat juga wajib bagi kalian di belakang setiap muslim entah ia baik atau jahat meski melakukan dosa besar.” (HR Abu Daud).

Jihad di sini berlaku *am* (umum) baik jihad qitaliy, maupun siyasi, iqtishadiy dan seterusnya.

Bila ketaatan kepada pemimpin fasik saja tetap harus ditunaikan selama dalam hal yang makruf, apalagi ketaatan kepada pemimpin yang baik dan saleh. Terlebih bila pemimpin atau qiyadahnya bersifat kolektif di mana putusan dan ketetapanannya berdasarkan hasil musyawarah sejumlah orang; bukan individual.

Kalaupun hasil syura akan dibatalkan atau direvisi, maka hal itu hanya bisa terwujud lewat jalur syura yang sepadan.

Ketaatan baru tercabut bila pemimpin melakukan kekufuran yang nyata. Ubadah bin Shamit ra berkata:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَتْرَةِ عَلَيْنَا،
وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ

Kami berbai'at kepada Rasulullah saw. untuk mendengar serta taat, baik dalam keadaan sulit ataupun mudah, juga dalam keadaan giat atau malas, juga agar lebih mengutamakan kepentingan orang lain atas diri sendiri. Selain itu supaya kita tidak merebut kekuasaan dari orang-orang yang berhak, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, berdasarkan dalil dari Allah. (Muttafaq 'alaih)

Berdasarkan hadits di atas, beberapa alasan dibolehkannya tidak taat kepada pemimpin adalah:

- Melihat kekufuran secara nyata dan valid.
- Yang dilihat benar-benar kekufuran; bukan sekedar kefasikan.
- Kekufuran yang dimaksud harus nyata; tidak membutuhkan takwil dan tidak ada khilaf.
- Adanya dalil yang jelas atas kekufuran tersebut.

Bila sejumlah syarat di atas tidak terpenuhi, maka ketaatan kepada pemimpin harus tetap dilakukan.

Menakar Kesalahan

Perlu diketahui pula bahwa setiap muslim tetaplah manusia biasa yang memiliki kemungkinan melakukan kesalahan. Kemungkinan berbuat salah tersebut bisa dilakukan oleh seorang jundi (prajurit atau anggota) dan bisa pula dilakukan oleh pemimpin atau qiyadah.

Bobot dan tingkat kesalahan yang dilakukan juga tidak semuanya sama. Paling tidak, kesalahan yang dilakukan manusia secara umum bisa dibagi menjadi dua: ada kesalahan yang bersifat substansial dan moral (*khata' mawqifi*) dan ada kesalahan yang bersifat teknis (*khata' fanniy*).

Pendekatan di atas bisa dipakai dalam memilah dan menakar kesalahan qiyadah saat menjatuhkan hukuman yang dipandang tidak prosedural kepada seorang *jundiy* yang tidak taat dan melakukan pembangkangan.

Ketidaktaatan dan pembangkangan jundi kepada qiyadah termasuk dalam kategori kesalahan substansial dan moral (*khata' mawqifi*). Adapun cara pemberhentian qiyadah terhadapnya yang dianggap tidak prosedural termasuk dalam kategori kesalahan teknis (*khata' fanniy*) yang sama sekali tidak mengurangi atau menghapus bobot kesalahan substansial *jundiy* tersebut.

Bila kesalahan substansial harus disikapi dengan serius, maka kesalahan teknis apalagi yang dilakukan oleh pemimpin atau orang yang mempunyai kedudukan, bisa ditolerir dan dimaafkan. Nabi saw bersabda:

أَقِيلُوا ذَوِي الْمَيْمَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

“Maafkanlah orang-orang yang memiliki kedudukan atas kekeliruan mereka kecuali dalam masalah hudud.” (HR Abu Daud).

Bahkan, bukan hanya ditolerir dan dimaafkan, kesalahan teknis yang dilakukan oleh qiyadah tidak membuat haknya untuk ditaati menjadi gugur.

Sebaliknya, kesalahan anggota yang bersifat *fanniy* (yang bersifat teknis) sebaiknya ditolerir dan dimaafkan. Misalnya kekeliruan dalam memahami keputusan qiyadah untuk implementasi di lapangan.

Ketidaktaatan Kader

Seperti telah disebutkan bahwa komitmen kepada jamaah merupakan perintah syariat yang bersifat mengikat dan otomatis sejak seseorang mengucapkan ikrar *syahadatayni*. Di sisi lain, muahadah yang telah diucapkan secara sadar semakin menguatkan komitmen dan janjinya untuk terpaut dan terikat dengan jamaah.

Sebagai implikasinya, setiap pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap putusan qiyadah yang bersifat makruf otomatis merupakan bentuk kemaksiatan yang dapat merusak muahadah. Keterbelahan loyalitas dengan sendirinya membatalkan muahadah.

Kesimpulan:

1. Iltizam bisy-syariah adalah fardhu ain bagi setiap muslim.
2. Iltizam bisy-syariah meniscayakan iltizam bil-jamaah.
3. Iltizam bil-jamaah meniscayakan ketaatan kepada pemimpin sepanjang tidak dalam hal maksiat kepada Allah.
4. Kesalahan dalam ketaatan ada dua kategori: kesalahan substansial (khata' mawqifi) yang tidak dapat ditolerir dan kesalahan teknis (khata' fanniy) yang masih dapat ditolerir.
5. Kesalahan qiyadah tidak menggugurkan hak untuk ditaati selama dalam lingkup khata' fanniy. Sedangkan ketidaktaatan kepada qiyadah termasuk dalam khata' mawqifi.
6. Dalam menyikapi kesalahan ada hak untuk mengingatkan (tanbih) dan menasihati yang harus ditunaikan.

Penutup

Kehidupan berjamaah menuntut adanya komitmen untuk taat kepada rambu dan adab yang berlaku. Kunci utama yang menjamin eksistensi jamaah adalah ketika ada sikap tsiqah dan taat dari setiap anggota. Ketaatan kepada qiyadah harus ditunjukkan selama tidak dalam perkara maksiat dan selama qiyadah tidak melakukan kekufuran yang nyata. Bila setiap anggota percaya dan taat pada qiyadah, jamaah tersebut akan menjadi kuat dan solid serta akan diberkahi oleh Allah Swt. Karena itu, iltizam kepada jamaah merupakan sebuah keniscayaan.

والله الموفق إلى أقوم الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل

REKOMENDASI:

Direkomendasikan kepada DPP untuk memerintahkan kepada setiap kader melakukan ta'ahhud lisan dan tertulis setelah membaca dan memahami tadzkirah ini sebagai bentuk penguatan iltizam terhadap syariat dan jamaah.

Jakarta, 3 Dzul-hijjah 1439 H

15 Agustus 2018 M

The image shows a circular official stamp of the Dewan Syariah Pusat (Central Sharia Council) of the PKS (Partai Keadilan Sejahtera). The stamp contains the text "DEWAN SYARIAH PUSAT", "PARTAI KEADILAN SEJAHTERA", and "PKS". In the center of the stamp is a logo featuring a crescent moon and a star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DR. KH. Sufahman Hidayat, MA

Ketua